

PERAN SUPERVISI BK UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU BK

Septin Anggraini
Universitas Negeri Malang
E-mail: sefty943@gmail.com

ABSTRAK

Profesi guru bimbingan dan konseling perlu tumbuh dan berkembang agar dapat memberikan layanan konseling dengan baik. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling dibutuhkan pengawasan dan bimbingan dari kepala sekolah sebagai supervisor. Profesionalisme guru BK dan peran supervisi BK dalam meningkatkan profesionalisme guru BK, bertujuan untuk mendiskripsikan profesionalisme guru BK di SMP 2 Madiun serta peran supervisi BK dalam meningkatkan profesionalisme guru BK. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru BK dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya, percakapan pribadi, diskusi kelompok, penghargaan terhadap guru, penyediaan sumber belajar yang memadai dan pendelegasian guru dalam program edukatif (MGBK dan Seminar). Belum ada pengawas dari dinas pendidikan yang datang secara khusus untuk melakukan supervisi terhadap layanan BK dan belum ada ruangan khusus untuk pelayanan BK. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan model kualitatif. Metode yang digunakan yaitu, observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data yang diberikan akan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan.

Kata Kunci: supervisi BK, profesionalisme guru BK

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam suatu negara memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan tiap negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, Pasal 3), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehubungan dengan itu maka untuk mencapai suatu realisasi dan tujuan pendidikan nasional, memerlukan partisipasi guru sebagai warga negara dan warga masyarakat. Apalagi guru dikenal sebagai tenaga profesional kependidikan, yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani berhasil atau tidaknya program pendidikan dan pembangunan bangsa, sehingga secara ideal, baik atau buruknya

suatu bangsa dimasa mendatang banyak terletak di tangan guru.

Dari penjelasan diatas guru BK memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Guru harus membimbing anak didik menjadi manusia pembangunan yang berpancasila, kemudian memiliki kejujuran profesional, selalu memelihara hubungan baik dengan anak didik, teman sejawat, orang tua murid atau keluarga maupun masyarakat, mengenal anak didik, disamping harus meningkatkan mutu profesi dan organisasi profesionalnya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibidang pendidikan. Dalam proses pendidikan semestinya menyentuh dunia kehidupan peserta didik secara individual. Proses ini tidak cukup hanya dilakukan oleh guru, tetapi perlu bantuan profesi pendidik lain yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor. Bimbingan dan konseling (BK) sebagai bagian integral dari proses pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang menentukan kualitas pelayanan pendidikan pada siswa.

Sejarah keberadaan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan Indonesia mulai di rintis pada pertengahan tahun enam puluhan. Dalam waktu lebih dari empat puluh tahun tersebut, perkembangan bimbingan dan konseling telah melewati beberapa periode yaitu dekade 60-an

(perintisan), dekade 70-an (penataan), dekade 80-an (pemantapan), dekade 90-an (profesionalisasi). Walaupun demikian, profesi bimbingan dan konseling masih dirundung banyak masalah terutama pada tataran praksisnya.

Layanan bimbingan dan konseling disekolah juga masih banyak dirundung masalah pada tataran praksisnya. Guru BK sebagai konselor disekolah masih menagalami kendala dan masalah yang beragam, penyebab masalah dapat timbul dari berbagai faktor, sehingga hanya sedikit sekolah saja yang mampu menjalankan BK dengan baik.

Masalah-masalah tidak seluruhnya dialami oleh seluruh guru BK dan sekolah, namun ada sebagaian guru BK dan sekolah yang mengalami salah satu atau beberapa problem. Jika problem-problem tersebut tidak segera disikapi secara positif maka rasa percaya diri guru BK dalam menjalankan tugas disekolah tentu akan terganggu. Sedangkan profesi guru bimbingan dan konseling perlu tumbuh dan berkembang agar dapat memberikan layanan konseling dengan baik. Setiap guru bimbingan dan konseling perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk kinerja dan layanan yang berkualitas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru yakni supervisi. Dalam bidang supervisi, kepala sekolah mempunyai tugas dan bertanggung jawab memajukan pengajaran melalui peningkatan profesi guru secara terus menerus. Kepala sekolah menduduki posisi yang sangat strategis didalam upaya pencapaian keberhasilan suatu sekolah dan berperan sebagai pemimpin pendidikan, administrator pendidikan dan supervisor pendidikan yang turut menentukan efektivitas an efisiensi penyelenggaraan pendidikan disekolah.

Kepala sekolah sebagai pemimpin, karena ia mempunyai tugas untuk memimpin staf sekolah, yakni guru dan pegawai, membina kerja sama yang harmonis antar anggota staf sehingga dapat membangkitkan semangat serta motivasi kerja para staf yang dipimpin serta menciptakan suasana yang kondusif. Kepala sekolah sebagai administrator atau manager pendidikan yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan pendidikan disekolahnya. Kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu belajar mengajar, memotivasi, membimbing serta membantu guru-guru agar meningkatkan kompetensi profesional melalui supervisi.

Berdasarkan pemaparan diatas dan adanya asumsi bahwa supervisi dapat

meningkatkan profesionalisme guru BK. Dalam konteks ini salah satu program unggulan di SMP Negeri 2 Madiun adalah meningkatkan profesionalisme pelayanan pembelajaran serta bimbingan dan konseling secara bertahap dan pada tahun 2016 sudah mencapai standar tenaga kependidikan. Untuk itu penulis tertarik dalam meneliti “peran supervisi BK dalam meningkatkan profesionalisme guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Madiun.

PEMBAHASAN

Guru Bimbingan dan Konseling

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 keberadaan konselor atau guru BK dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan instruktur. Dalam surat keputusan Bersama Mendikbud dan kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Pembimbing dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa “guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang. Kemudian dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan:

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Semua pendidik, termasuk di dalamnya Guru BK melakukan kegiatan pembelajaran, penilaian, pembimbingan dan pelatihan dengan berbagai muatan dalam ranah belajar kognitif, afektif, psikomotor, serta keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Guru BK adalah konselor yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan BK disekolah terhadap sejumlah peserta didik yang bertujuan untuk membantu siswa dalam upaya menemukan dirinya, penyesuaian terhadap lingkungan serta dapat merencanakan masa depannya.

Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar serta perencanaan dan pengembangan karier. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, secara individual, kelompok atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat,

perkembangan, kondisi serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik.

- a) Bidang Layanan Bimbingan dan Konseling
- b) Fungsi Bimbingan dan Konseling
- c) Prinsip dan Asas Bimbingan dan Konseling

Guru Bimbingan dan Konseling Profesionalisme

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Sedangkan profesional menunjuk ke dua hal. *Pertama*, orang menyandang suatu profesi; misalnya sebutan dia seorang “profesional”. *Kedua*, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Dalam pengertian kedua ini, istilah profesional sering dipertentangkan dengan istilah non-profesional.

Profesionalisme berarti faham atau sikap yang mengutamakan keprofesionalan atau cara kerja sekaligus sikap dan tindak tanduk dari penganutnya. Profesi menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, hal ini anggota profesi mementingkan sifat-sifat profesional seperti mementingkan mutu pelayanan, taat kode etik, ingin

mengembangkan profesinya, rasa bangga akan profesi, dan meningkatkan kemampuan.

Menurut sejumlah para ahli seperti McCully, Tolbert, dan Nugent yang dikutip oleh Prayitno, dan Erman Amti menyatakan bahwa kriteria konselor profesional dapat dilihat dari karakteristik yang harus dimiliki oleh Guru BK, diantaranya:

- a) Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang mempunyai fungsi dan kebermanaknaan sosial yang sangat menentukan.
- b) Untuk mewujudkan fungsi tersebut maka para anggota profesi harus menampilkan pelayanan khusus didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik.
- c) Selain dilakukan secara rutin pelayanan juga bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dengan metode ilmiah.
- d) Para anggota profesi BK harus memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan pada akal (*common sense*).
- e) Diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menguasai kerangka ilmu tersebut.

- f) Para anggota profesi BK secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan, serta lisensi atau sertifikasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan tentang karakteristik konselor profesional, guru BK dapat dikatakan profesional apabila konselor mempunyai keterampilan-keterampilan dasar pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang luas dan mendalam. Dalam memberikan layanan guru BK harus lebih mementingkan pelayanan sosial dibandingkan dengan pelayanan yang bersifat ekonomis. Apabila guru BK mempunyai karakteristik yang sebagaimana telah dijelaskan diatas maka guru BK tersebut dapat dikatakan guru BK yang profesional.

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia) dikatakan bahwa guru BK harus memiliki, (1) sikap, keterampilan, pengetahuan khusus, dan (2) pengakuan atas kewenangannya sebagai konselor. Secara lebih lanjut dijelaskan oleh ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia) bahwa seorang guru BK harus memiliki, (1) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi konseling dan (2) pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai guru BK.

Kualifikasi Akademik Konselor

Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan Program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor.

Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah: Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan Berpendidikan profesi konselor.

Kompetensi Konselor

Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun apabila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan kedalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagai

berikut: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional.

Supervisi Bimbingan dan Konseling

1. Pengertian Supervisi Bimbingan dan Konseling

Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris yakni “supervision” yang berarti pengawasan dan pengawasaan. Sementara itu beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Piet A. Sahertian memberikan rumusan yang berbeda-beda antara lain:

- a) Adams dan Dickey merumuskan supervisi sebagai program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran (perbaikan hal belajar mengajar),
- b) Mc Nerney merumuskan supervisi sebagai suatu prosedur memberikan arah serta mengadakan penilaian serta kritis terhadap proses pengajaran.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah segenap usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara *continue* pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual, maupun kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran.

Supervisi BK adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasikan dan menuntun pertumbuhan petugas BK atau konselor secara berkesinambungan baik

secara individual maupun kelompok agar lebih memahami dan lebih dapat bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan BK, sehingga mereka mampu mendorong pertumbuhan tiap siswa (klien) secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya di dalam kehidupan masyarakat demokratis.

2. Tujuan Supervisi BK

Adapun tujuan dari Supervisi BK diantaranya: Tujuan mengendalikan kualitas, supervisor bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan BK dan hasil-hasilnya yang berupa kehidupan dan perkembangan siswa atau klien yang lebih baik, Untuk mengembangkan profesionalisme petugas BK atau konselor. Supervisor BK membantu petugas BK atau konselor untuk tumbuh berkembang secara profesional, sosial dan personal, untuk memotivasi petugas BK atau konselor agar dapat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan BK, menemukan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan.

3. Fungsi Supervisi BK

Adapun fungsi Supervisi BK diantaranya :Koordinasi usaha-usaha individual, sekolah dan masyarakat, penyediaan kepemimpinan, perluasan pengalaman, dorongan terhadap usaha-usaha kreatif, penyediaan fasilitas perubahan, analisis terhadap situasi dan layanan BK, sumbangan kepada

terintegrasinya teori dan praktek, dan pengintegrasian tujuan dan daya.

Agar dapat menjalankan fungsinya seperti yang ditemukan diatas maka supervisor BK perlu memiliki kemampuan berikut: Kemampuan dalam kepemimpinan, kemampuan dalam hubungan manusia, kemampuan dalam proses kelompok kemampuan dalam administrasi personel, kemampuan dalam BK dan kemampuan dalam evaluasi

4. Teknik Supervisi

Kegiatan supervisi dapat dilakukan melalui berbagai proses pemecahan masalah pengajaran untuk mengubah proses belajar mengajar menjadi kegiatan yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, tentu saja menggunakan teknik-teknik supervisi yang merupakan bagian pokok dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, maka dari itu Ngalm Purwanto mengemukakan tentang berbagai teknik dalam melaksanakan supervisi pendidikan diantaranya adalah “teknik perseorangan dan teknik kelompok”. Teknik individu, yang meliputi : kunjungan kelas, observasi kelas dan percakapan pribadi dan Teknik kelompok, yang meliputi: orientasi bagi guru-guru baru rapat guru, studi kelompok antar guru, tukar menukar pengalaman, lokakarya, diskusi, seminar.

Teknik individu digunakan, jika supervisor melaksanakan pembinaan terhadap seorang guru. Sedangkan teknik kelompok digunakan apabila seorang supervisor melaksanakan tugas pembinaan terhadap sekelompok guru untuk mencapai tujuan supervisi pengajarannya, yakni memperbaiki situasi belajar mengajar. Kedua teknik supervisi tersebut dapat dilaksanakan secara langsung melalui media atau alat tertentu.

Beberapa teknik supervisi yang dapat digunakan oleh supervisor dalam membina guru di antaranya dengan kunjungan kelas, percakapan pribadi, rapat sekolah dan papan pembinaan. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan, supervisor dituntut untuk memilih teknik mana yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang dihadapi, serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekolah yang dibinanya. Atas dasar pengalaman, pengetahuan dan kejelian supervisor dalam memilih penerapan teknik yang tepat, diharapkan tujuan pelaksanaan supervisi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Konvensi Nasional XIV dan kongres X ABKIN, untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan supervisi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, maka supervisi BK perlu memilih teknik-teknik khusus berikut ini, a) Kunjungan dan

observasi kelas, b) *Individual conference*, c) Saling berkunjung, d) Penilaian diri sendiri, e) Buletin kesupervisian, bacaan profesional dan karya tulis profesional, f) Rapat petugas BK atau konselor, g) Panitia, h) Demonstrasi pelaksanaan layanan BK, i) Lokakarya, j) Kunjungan, k) Diskusi panel, l) In-service training, m) Organisasi profesi.

Piet A. Sahertian dan Ida Alaida Sahertian (1990) mengemukakan tiga cara pendekatan supervisi pengajaran yaitu supervisi yang bersifat *directive*, *collaborative* dan *non-directive*. Sedangkan A.J Hariwung (1989) mengemukakan dua variasi supervisi yaitu inspeksi dan supervisi yang bercorak demokratis. Bertolak dari pendapat diatas maka model supervisi BK meliputi Inspeksi (supervisi yang bersifat *directive*), *non-directive* dan *collaborative* (supervisi yang bersifat demokratis).

5. Kriteria Supervisi BK

Keputusan MENPAN nomor 118 tahun 1996 menetapkan persyaratan umum dan khusus untuk di angkat dalam jabatan pengawas sekolah. Syarat-syarat tersebut berlaku bagi pengawas BK.

a. Syarat umum : Pegawai negeri sipil yang memenuhi angka kriteria yang ditentukan, berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama enam tahun berturut-turut, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan

dibidang pengawasan sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir dan sia setinggi-tingginya lima tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah.

- b. Syarat khusus: Pendidikan serendah-rendahnya sarjana atau yang sederajat. berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa, memiliki spesialisasi atau jurusan program bimbingan dan konseling atau bimbingan dan penyuluhan, dan kepala sekolah sebagai Supervisor Pendidikan

Dalam bidang supervisi kepala sekolah mempunyai tugas dan bertanggung jawab memajukan pengajaran melalui peningkatan profesi guru secara terus menerus. Adapun tugas kepala sekolah tersebut, sebagai berikut: Membantu guru memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut, membantu guru melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya, membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa, dan meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dari strategi, keahlian dan alat pembelajaran.

Kepala sekolah menduduki posisi yang strategis dalam upaya pencapaian keberhasilan suatu sekolah dan berperan sebagai pemimpin pendidikan, administrator pendidikan dan juga supervisor pendidikan yang turut menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kepala sekolah sebagai pemimpin, karena ia mempunyai tugas untuk memimpin staf sekolah, yakni guru dan pegawai, membina kerjasama yang harmonis antar anggota staf, sehingga dapat membangkitkan semangat serta motivasi kerja para staf yang dipimpin serta menciptakan suasana yang kondusif. Kepala sekolah sebagai administrator atau manager pendidikan yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan pendidikan disekolahnya.

Kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu belajar mengajar, memotivasi, membimbing serta membantu guru-guru agar meningkatkan kompetensi profesional melalui supervisi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalisme guru BK di SMP Negeri 2 Madiun tergolong profesional karena memenuhi kriteria-kriteria

yang dikemukakan dalam IPBI dan tugas kepala sekolah sebagai supervisor telah dilaksanakan oleh kepala sekolah di SMP Negeri 2 Madiun. Supervisi BK yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru BK menggunakan beberapa teknik diantaranya percakapan pribadi, diskusi kelompok terbimbing yang berupa *breafing*, pendeegasian guru dalam program edukatif (MGBK dan Seminar), penghargaan terhadap guru, dan penyediaan sumber belajar yang memadai.

Dan kekurangan yang begitu terlihat di SMP Negeri 2 Madiun ini dalam bimbingan dan konseling belum pernah ada pengawas dari dinas pendidikan yang datang secara khusus untuk melakukan supervisi terhadap layanan BK dan belum adanya ruangan khusus untuk bimbingan konseling.

Saran

Bagi konselor sekolah atau guru BK disarankan untuk lebih aktif dan memberikan variasi dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, sehingga siswa merasa diperhatikan dan tertarik dengan layanan bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

Hartati Sukirman Dkk, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2007.
<http://materipenjasorkes.blogspot.com/2013/10/kompetensi-guru-menurut-peraturan-html>, 13 November 2014

- Keputusan MENPAN No. 118 Tahun 1996*
 Prayitno dan Erma Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta :Rineka Cipta, 2008.
- PR Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20015 tentang Standar Nasional Pendidikan, <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/PPI1905.pdf>. diakses pada 10 Maret 2017.
- Sehertian, Piet A., *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No.0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Pembimbing dan Angka Kreditnya, <http://oxygendistro.blogspot.com/2011/05/dasar-hukum-penyelenggaraan-bk-di.html> diakses pada 11 Maret 2017.
- Suwardji Lazaruth, *Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 TENTANG Guru Dan Dosen, <http://kepri.kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/lysc1391498449.PDF>, diakses pada 11 Maret 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Fokusmedia. 2003.
- W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta : PT. Gramedia Mediasarana, 1997.
- W.S. Winkel dan M.M Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: Media Abadi, 2010.
- Zainal Aqib, *Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Bandung : Yrama Widya, 2012